

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peranan pajak dalam pembangunan mempunyai andil yang sangat besar, sebab dana yang dipergunakan untuk pembangunan sebagian besar dibiayai dari pajak. Untuk itu pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya melalui reformasi kebijakan perpajakan.

Menurut Mardiasmo, (2003:1) bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pembiayaan pembangunan suatu daerah, membutuhkan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Dengan adanya pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah dan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan untuk mengatur sumber-sumber penerimaan daerah sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diserahkan kepada daerah, sebagaimana disebutkan pada pasal 14 Undang-Undang tersebut, yaitu Menteri Keuangan dapat melimpahkan kewenangan

penagihan pajak kepada Gubernur dan Bupati/ Walikota. Sedangkan dalam pelaksanaannya di dalam suatu Kelurahan dapat dilakukan dengan cara sosialisasi ataupun penyuluhan tentang pembayaran PBB sehingga target dalam hal pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat tercapai. Maka Lurah mempunyai andil yang kuat dalam memajukan suatu Pembangunan karena Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab terhadap atasannya yakni Camat.

Pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah berupaya membuat kebijakan-kebijakan untuk mencapai target yang ditetapkan pemerintah pusat kepada masing-masing pemerintah daerah. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah antara lain adalah menetapkan target-target yang harus dicapai oleh daerah di tingkat bawahnya, sampai dengan tingkat kelurahan. Dimana pemungutan di tingkat kelurahan merupakan ujung tombak dari kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara keseluruhan, karena di tingkat kelurahan para petugas pemungut akan berhadapan langsung dengan masyarakat wajib pajak.

Kesadaran untuk menjadi wajib pajak yang patuh merupakan salah satu kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap pembayaran pajak termasuk tertib terhadap hukum perpajakan dimana disebutkan hukum perpajakan tidak pandang bulu dan tidak luput dari perkecualian baik dimana saja serta siapa saja semua sama berdasarkan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku untuk menghindari sanksi administrasi yang akan merugikan wajib pajak sendiri.

Mengingat betapa pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu sumber Keuangan Negara dalam rangka untuk membiayai kegiatan-kegiatan

pembangunan dan pemerintahan, maka diperlukan adanya penanganan dan perhatian yang serius dari semua pihak. Baik mengenai petugas pemungut pajak, wajib pajak, maupun mengenai proses pelaksanaan pemungutan itu sendiri.

Upaya untuk memperlancar penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) para aparatur/petugas juga mempengaruhi tercapai atau tidaknya target pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Dimana untuk memperlancar penarikan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diperlukan aparatur yang berkualitas, karena para petugas adalah para pelaku yang terlibat langsung dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terlebih dalam Kelurahan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ **Peran Lurah Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar PBB di Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran lurah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan(PBB)
2. Kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan(PBB)
3. Pemahaman masyarakat tentang mekanisme pembayaranPajak Bumi dan Bangunan (PBB)

4. Sikap masyarakat Kelurahan Kemenangan Tani dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
5. Tingkat kesadaran masyarakat Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
6. Hubungan antara tingkat pendidikan dengan motivasi membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
7. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

### **C. Pembatasan Masalah**

Melihat banyaknya masalah yang dapat muncul dari penelitian ini dan mengingat keterbatasan penulis, maka penulis membuat pembatasan masalah yang akan diteliti yaitu “Tingkat kesadaran masyarakat Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)”.

### **D. Rumusan Masalah**

Dari Latar Belakang yang ada, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tingkat kesadaran masyarakat Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan Tuntungan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

### **F. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis, sebagai pengalaman dan masukan guna meningkatkan wawasan dan pemahaman tentang Peran Lurah.
2. Bagi Instansi sebagai bahan masukan bagi pihak Lurah khususnya masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB sehingga diharapkan dapat meningkatkan hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di waktu yang akan datang.
3. Bagi Fakultas sebagai sumbangan pikiran untuk bahan referensi penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti lainnya yang ingin mengembangkan pokok kajian serupa di masa mendatang, serta untuk memberikan tambahan literatur perpustakaan.